

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM KEPADA BANDAR
NARKOTIKA YANG MEMANFAATKAN ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI KURIR NARKOTIKA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN
NPM : 2020010061



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN**
NPM : **2020010061**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM
KEPADA BANDAR NARKOTIKA YANG
MEMANFAATKAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI
KURIR NARKOTIKA**

Pengesahan Tesis

Medan, 8 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM KEPADA BANDAR
NARKOTIKA YANG MEMANFAATKAN ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI KURIR NARKOTIKA**

GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN

NPM : 2020010061

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 8 September 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.** 1.
Ketua

2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum** 2.
Sekretaris

3. **Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum.** 3.
Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG DIMANFAATKAN OLEH BANDAR NARKOTIKA SEBAGAI KURIR NARKOTIKA.

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 8 September 2022

Penulis



GUNAWAN MARTIN PANJAITAN

NPM : 2020010061

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG DIMANFAATKAN OLEH BANDAR NARKOTIKA SEBAGAI KURIR NARKOTIKA GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN NPM: 2020010061

Melihat kasus-kasus tindak pidana narkotika yang terjadi sekarang ini, pelaku bandar dalam jual-beli narkotika memiliki peranan dalam peredaran narkotika, dimana melibatkan peran kurir kepada pembeli narkotika yang bertugas untuk mengantarkan atau jual beli narkotika. Pelaku bandar narkotika melibatkan kurir untuk menjual narkotika sekarang ini tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, akan tetapi juga melibatkan anak yang diikutsertakan untuk memudahkan pelaku bandar dalam melakukan transaksi jual beli narkotika untuk mengelabui aparat penegak hukum. Adapun permasalahan pembahasannya adalah apakah faktor-faktor penyebab anak menjadi kurir tindak pidana narkotika, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dimanfaatkan sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika, dan bagaimana sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkotika.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian, *Kesatu*, Tindak pidana narkotika diartikan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan tindak pidana anak sebagai kurir narkotika dengan permufakatan jahat diatur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor-faktor penyebab anak menjadi kurir narkotika adalah faktor dari keluarga atau orang tua si anak, lingkungan tempat tinggal anak, teman, pendidikan dan perilaku si anak itu sendiri. *Kedua*, Pelindungan hukum terhadap anak diatur UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengaturannya mengatur anak mendapatkan haknya, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa terhadap anak, dan anak yang berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum diproses hukum dan melalui upaya hukum peradilan anak yang diatur UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Ketiga*, Pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkotika dan permufakatan jahat dengan pelaku bandar dihukum dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai undang-undang pidana yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya sebagai kurir narkotika. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan terhadap anak, pemidanaan terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Kata kunci; *Anak kurir Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pemidanaan*

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL SANCTIONS ON MINOR CHILDREN USED BY NARCOTICS BOOKERS AS NARCOTICS COURIER

GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN

NPM: 2020010061

Looking at the narcotics crime cases that are happening now, dealers in narcotics trading have a role in narcotics circulation, which involves the role of couriers to narcotics buyers to transport or buy narcotics. Traffickers who involve couriers to sell drugs now don't only involve adults, but also involve children who are included to make it easier for dealers to carry out drug-selling transactions to trick law enforcement officers. The problem is what are the factors that cause children to become narcotics criminals, how are the legal protections for children used as narcotics crimes, and how are criminal sanctions imposed on children who are couriers in narcotics crimes.

This research is a normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis. The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Secondary data were collected using library research techniques and field studies with data collection tools in the form of interviews. Furthermore, these data were analyzed using qualitative analysis methods.

The results of the study, First, Narcotics crime is defined as an act that violates the provisions stipulated in Article 111 to Article 148 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The criminal act of a child as a narcotics courier with a malicious conspiracy is regulated in Article 114 paragraph (1) Jo. Article 132 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 on Narcotics. The factors that cause children to become Narcotics couriers are factors from the child's family or parents, the environment where the child lives, friends, education and the behavior of the child himself. Second, the legal protection of children is regulated by Law no. 35 of 2014 on Child Protection, the regulation is about getting their rights, protection, and justice for what happens to children, and children who handle or are in conflict with legal law and through legal remedies for juvenile justice regulated by Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Third, the criminal responsibility of children as Narcotics couriers and conspiracies with dealers who are punished by Article 114 paragraph (1) Jo. Article 132 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics as a criminal law which is threatened to children for their actions as Narcotics couriers. UU no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System as the basis for punishing children involved in criminal acts of imprisonment that can be applied to children is (half) of the maximum penalty of imprisonment for adults.

Keywords: Narcotics courier child, criminal liability, and punishment

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Bandar Narkotika Yang Memanfaatkan Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Narkotika”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini;
4. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada Kedua Orangtua saya yakni Ayahanda R.M. Panjaitan dan Ibunda R. Siagian;
6. Kepada Istri saya Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan anak saya Gavriel Abelano Mesaya Panjaitan;
7. Kepada Keluarga Besar saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu

memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN
NPM: 2020010061

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRACT | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Keaslian Penelitian | 11 |
| F. Kerangka Teori dan Konsep..... | 11 |
| 1. Kerangka Teori | 11 |
| 2. Kerangka Konsep..... | 23 |
| G. Metode Penelitian..... | 26 |
| 1. Spesifikasi Penelitian..... | 26 |
| 2. Metode Pendekatan..... | 27 |
| 3. Alat Pengumpulan Data..... | 28 |
| 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data..... | 30 |
| 5. Analisa Data..... | 30 |
| BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MENJADI | |
| KURIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA | 33 |
| A. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang | |
| Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | 33 |
| B. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan | |
| Secara Bersama-sama atau Permufakatan Jahat | 46 |
| C. Penyebab Anak Menjadi Kurir Narkotika Oleh Pelaku | |
| Bandar Narkotika | 53 |
| BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG | |
| DIMANFAATKAN SEBAGAI KURIR DALAM | |
| TINDAK PIDANA NARKOTIKA | 63 |
| A. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Pelaku Kurir Tindak | |
| Pidana Narkotika Melalui Undang-Undang No. 35 Tahun | |
| 2014 tentang Perlindungan Anak | 63 |
| B. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Menurut | |
| Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem | |
| Peradilan Pidana Anak | 76 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| BAB IV | SANKSI PIDANA YANG DIKENAKAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA | 94 |
| | A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Kurir Tindak Pidana Narkotika | 94 |
| | B. Pemidanaan Terhadap Anak pelaku Kurir Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peradilan Pidana Anak | 105 |
| BAB V | PENUTUP | 113 |
| | A. Kesimpulan | 113 |
| | B. Saran | 114 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 116 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat fenomena penyebaran narkotika yang semakin marak dan terus-menerus terjadi di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, karena bahaya tindak pidana narkotika yang terjadi dapat mengancam kedaulatan bangsa serta dapat merusak dan menghancurkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tindak pidana narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan tindak pidana narkotika ini. Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Transaksi bisnis barang haram ini pada umumnya, disebar di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda.¹

Umumnya diketahui, penyebaran peredaran narkotika di Indonesia tidak saja tersebar di kota-kota besar tetapi sudah menyebar sampai ke seluruh daerah-daerah pedalaman maupun sampai ketinggian pedesaan. Jadi dapat dibilang, tidak ada satupun wilayah-wilayah di negara Indonesia yang bebas dari peredaran narkotika. Terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya pelaku

¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal. 4

dewasa, tetapi sudah meluas keseluruh lapisan masyarakat bahkan telah melibatkan anak-anak yang masih dibawah umur.

Keterlibatan anak-anak dibawah umur dalam tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia yang banyak melibatkan anak-anak baik sebagai pelaku yang mengedarkan (kurir) maupun sebagai pelaku korban narkotika oleh orang-orang dewasa, tentu saja hal ini dapat mengancam kedaulatan negara indonesia dan merusak generasi-generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat luas maupun media dalam menangani tindak pidana narkotika.

Indonesia sebagai berdasarkan negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945,² dimaksudkan segala perbuatan dan tingkah laku seluruh masyarakat Indonesia, serta para penegak hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dan sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia demi kepentingan dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia telah mengesahkan berbagai perundang-undangan mengatur tentang narkotika, diantaranya: Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sampai sekarang menjadi peraturan yang berlaku dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia.

² Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dalam kaitannya anak masih dibawah umur yang terlibat dengan tindak pidana narkoba di negara Indonesia, beberapa peraturan-peraturan hukum mengenai tentang anak yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, diantaranya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba tersebut akan tetapi penyalahgunaannya tetap meningkat dan pada dasarnya narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat.³

Narkoba adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula ketergantungan yang sangat merugikan

³ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkoba Dan Zat Adiktif*, Jakarta, BPFKUL, 1991, hal. 15

apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁴

Narkotika dapat sangat bermanfaat dan diperlukan untuk keperluan pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan pengedaran secara gelap akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan sekaligus menghancurkan ketahanan pertahanan nasional negara Indonesia.⁵

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁶

⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Jakarta, PT.Kharisma Putra Utama, 2016, hal. 121

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990, hal. 3.

⁶ Bagian Umum Alenia ke-I (Pertama), Penjelasan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun pengertian tentang narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dikemukakan oleh beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷
2. Narkoba adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupefikasi atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁸
3. Menurut Mardani, narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkoba.⁹

Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin

⁷ Pasal 1 ayat (1), Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 79

⁹ *Ibid.*, hal. 80

meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.¹⁰

Melihat kasus-kasus tindak pidana narkotika yang terjadi sekarang ini, bahwa pelaku bandar (penjual) dalam jual-beli narkotika memiliki peranan dalam peredaran narkotika, dimana pelaku bandar dalam jual beli narkotika telah melibatkan peran perantara (kurir) kepada pembeli narkotika yang bertugas untuk mengantarkannya, pelaku bandar narkotika tidak lagi melihat memandang usia melibatkan kurir untuk menjual narkotika. Kurir dalam hal mengedarkan narkotika sekarang ini yang terjadi tidak hanya melibatkan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga melibatkan anak-anak masih dibawah umur yang diikutsertakan untuk memudahkan pelaku bandar dalam melakukan jual-beli narkotika terselubung sehingga mengelabui aparat penegak hukum.

Pelaku bandar (penjual) narkotika yang melibatkan anak sebagai kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, anak sebagai kurir narkotika telah menjadikan anak tersebut berhadapan dengan hukum dan termasuk telah melakukan tindak pidana narkotika.

Kasus tindak pidana narkotika yang terkait dengan judul penelitian ini, yakni; kasus narkotika yang terjadi pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas Binjai kelas 1B, Kepolisian Satuan Reserse (Sat Res) Narkoba Polres Binjai melakukan penangkapan pelaku kurir tindak pidana narkotika yang masih dibawah umur berusia 16 tahun (masih sekolah SMA) di

¹⁰ Bagian Umum Alenia ke-4 (empat), Penjelasan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika.

suatu jalan/dipinggir jalan, dengan kemudian melakukan penggeledahan terhadap anak yang masih dibawah umur dan dari penggeledahan tersebut Polisi Sat Res Narkoba Polres Binjai menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1 (satu) unit handphone.

Pelaku kurir anak dibawah umur tindak pidana narkotika ketika pada saat ditangkap oleh Polisi Sat Res Narkoba Polres Binjai kemudian mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut diatas dari pelaku (dewasa) bandar narkotika yang merupakan adalah temannya. Pada saat itu juga, Polisi Sat Res Narkoba Polres Binjai menyuruh pelaku kurir dibawah umur untuk memberitahukan keberadaan dan meminta untuk menghubungi pelaku bandar narkotika, serta berpura-pura memesan kembali narkotika jenis sabu untuk dijual lagi. Setelah dihubungi, pelaku kurir anak dibawah umur kemudian disuruh menjumpai pelaku bandar narkotika dirumahnya. Selanjutnya, Polisi Sat Res Narkoba Polres Binjai pada saat itu juga berangkat menuju rumah milik pelaku bandar narkotika bersama-sama dengan pelaku kurir dibawah umur tindak pidana narkotika.

Pada saat tiba dirumah pelaku bandar narkotika, Polisi Sat Res Narkoba Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku bandar narkotika dan penggeledahan rumah dengan menemukan bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram.

Polisi Sat Res Narkoba Polres Binjai selanjutnya menjelaskan, mempertemukan dan memperlihatkan pelaku kurir anak dibawah umur tindak

pidana narkotika kepada pelaku bandar tindak pidana narkotika sekaligus menunjukkan barang bukti yang ditemukan sebelumnya. Pelaku bandar narkotika mengaku mengenal pelaku kurir anak dibawah umur tersebut dan mengaku sebelumnya menyerahkan narkotika jenis sabu berupa 8 (delapan) bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,65 (dua koma enam lima) gram kepada pelaku kurir dibawah umur. Kemudian Polisi Sat Res Narkoba Polres Binjai membawa pelaku kurir dibawah umur dan pelaku bandar narkotika bersamaan dengan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Kepolisian Satuan Reserse (Sat Res) Narkoba Polres Binjai dan dilakukan penahanan.

Selanjutnya dalam berkas perkara terpisah pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai kelas 1B pada perkara tindak pidana narkotika dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj, pelaku kurir anak dibawah umur dan pelaku bandar tindak pidana narkotika telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai kelas 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj, hakim dalam memutuskan menjatuhkan pidana penjara pelaku kurir anak dibawah umur tindak pidana narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pembinaan di dalam lembaga dengan menempatkan pelaku kurir anak dibawah umur di panti sosial untuk mengikuti pembinaan pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk membahas permasalahan kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan pada kaitan kasus yang tersebut diatas dengan undang-undang, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dalam penulisan tesis yang berjudul: **“Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika”**

B. Perumusan masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi dengan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab anak menjadi kurir tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dimanfaatkan sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika?
3. Bagaiman sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkotika?

C. Tujuan penulisan

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya tentang sanksi pidana kepada bandar narkotika yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkotika. Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak menjadi kurir tindak pidana narkotika

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dimanfaatkan sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkotika.

D. Manfaat penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat teoritis hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang sanksi pidana kepada bandar narkotika yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkotika.
3. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.¹¹

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 106

4. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada para aparat-aparat penegak hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang sanksi pidana kepada bandar narkoba yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkoba.

E. Keaslian penulisan

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkoba Sebagai Kurir Narkoba” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis ada sebelumnya yang membahas tentang sanksi pidana kepada bandar narkoba yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkoba, dan dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda, dan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu

terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹² Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹³ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukkan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁴

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.

¹² I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006, hal. 23

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan, Softmedia, 2012, hal. 30

¹⁴ *Ibid.*, hal. 90

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta Ind Hill Co, 1990, hal. 67

- c. Teori biasanya merupakan ikhtiar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹⁶

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.”¹⁷

¹⁶ Benard Arief Sidaharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Maju Mundur, 2009, hal. 122

¹⁷ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁸

Singkatnya, bahwa teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah. Teori yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah teori sebab-sebab kejahatan (kriminologi), teori penegak hukum dan teori pemidanaan.

a) Teori penyebab kejahatan dan kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.¹⁹

Namun ada beberapa pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lamborso melainkan dari Adhole Quetelet, seorang dari belgia yang memiliki keahlian di bidang matematika. Bahkan, dari dialah berasal *statistic kriminil* yang kini

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, hall. 6

¹⁹ Alam, AS dan Ilyas, A, *Pengantar Kriminologi*, Makassar; Pustaka Refleksi, 2010, hal. 1

dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua Negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.²⁰

Pengertian kriminologi dan kejahatan menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prak,²¹ kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Menurut Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,²² membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).

Menurut Moeljanto,²³ bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga orang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang lain tidak lagi berbuat demikian, atau orang lain tidak akan melakukannya. Kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian:²⁴

1. *Criminal Biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya.

²⁰ Romli Atasasmita, *Teori dan kapita Selektia Kriminologi*. Bandung, Refika Aditama, 2010, hal. 9

²¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hal. 11

²² Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012, hal. 35

²³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 14

²⁴ *Ibid.*

2. *Criminal Sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada.
3. *Criminal Policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Objek studi kriminologi mencakup 3 hal, yaitu:²⁵

- penjahat,
- kejahatan, dan
- reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bahwa kriminologi adalah mempelajari mengenai kejahatan, yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari tentang pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai sebagai hal yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

b) Teori penegak hukum

Penegakan hukum yang dirumuskan secara sederhana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo,²⁶ yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan, yaitu pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam suatu peraturanperaturan hukum tersebut.

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hal. 11

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hal,24

Perumusan pikiran dari pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan. Pada saatnya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri, yaitu dapat dikatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²⁷

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁸

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu

²⁷ *Ibid*, hal 25

²⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty, 1988, Hlm. 32

bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.²⁹

Adapun faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:³⁰

1) Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan

²⁹ Satipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 15

³⁰ *Ibid.*, hal. 35

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4) Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

5) Faktor kebudayaan

Masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.³¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penegakan hukum bukan hanya pada pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan maupun keputusan hakim saja. Namun justru masalah pokok dari penegakan hukum, yaitu terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan suatu dampak positif dan negatif.

Berkaitan dengan hukum pidana, penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana.³² Dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal 47.

³² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal, 58

peraturan pidana yang tidak dapat ditawar-tawar yang pelaksanaannya harus dengan nilai-nilai yang mencerminkan kemanusiaan, bukan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah³³

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat

³³ Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1984, Hlm. 157

penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undangundang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparataparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasioanal yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.³⁴

c) Teori pemidanaan

Pidana merupakan terjemahan yang umum yang lazim dipakai sebagai pengganti kata *straf* sebagai sanksi atau hukuman dalam bidang hukum pidana. Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagianya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan

³⁴ *Ibid.*

hukuman pidana. Pidana (*straf*), pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³⁵

Pemidanaan bersal dari kata pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi, pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata hukuman biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada mereka yang melanggar hukum pidana.³⁶

Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.³⁷

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:³⁸

a) Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini adalah bertitik pangkal pada pembalasan. Dengan kata lain, menurut teori ini setiap kejahatan harus disertai dengan pidana. Pidana ini mutlak. Artinya, pidana tersebut merupakan suatu keharusan dan tidak boleh tidak. Tidak ada istilah tawar menawar. Siapa yang melakukan kejahatan harus dipidana dengan tanpa melihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Yang dilihat bukan masa

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hal. 1

³⁶ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Hukuman Mati*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hal. 13

³⁷ *Ibid.*, hal. 14

³⁸ Ruba'i, Masruchin dalam A. Fuad Usfa, SH., M.Si dan Tongat, SH., M.Hum, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, UMM Press, 2004, hal. 147

depannya, melainkan masa lampau. Dalam teori ini, kepuasan hatilah yang dikejar, sedangkan yang lain tidak.

Teori pembalasan ini bisa terbagi atas dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- 2) Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b) Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori ini bertitik tolak pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Menurut sifat tujuannya teori ini dapat dibagi tiga macam, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
- 3) Bersifat membinasakan

Adapun menurut sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu:

- Pencegahan umum (*generale preventie*)

– Pencegahan khusus (*spciale preventie*)

Teori relatif yang tertua adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga semua orang menjadi taubat karenanya. Sedangkan teori relative yang lebih modern dikenal dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

c) Teori Gabungan (*Vernigings Theorien*)

Apabila ada dua pendapat yang saling berhadapan biasanya ada suatu pendapat yang berada di tengah. Demikian juga dalam teori hukum pidana ini, disamping adanya teori absolut dan teori *relative* ada pula teori ketiga yang disamping adanya unsur pembalasan juga mengakui unsur memperbaiki pelaku. Teori ini dikenal dengan teori gabungan.

d) Teori Pembinaan

Teori ini lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang

bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya agar supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri dirumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal ini dapat menanggulangi kejahatan. Disinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakkan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi hukum terhadap pelaku bandar tindak pidana narkoba yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkoba.

2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.³⁹

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai “mengandung arti”.⁴⁰

Konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan

³⁹ Samadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 3

⁴⁰ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 192

pustaka.⁴¹ Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebutkan diatas, berkiut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, antara lain, yaitu: pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga sebagai pegangan pada proses penelitian.

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

a. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁴²

b. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang,

⁴¹ M. Solly Lubis, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU, 2007, hal. 6

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 194

baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁴³

c. Bandar narkoba

Bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu.⁴⁴

d. Anak

Pengertian anak yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.⁴⁵

e. Kurir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan kurir adalah sama dengan calo, yaitu; orang yg menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, perantara, makelar.

f. Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang, Penerbit Fakultas Hukum Undip. 1984, hal. 37

⁴⁴ <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2019/10/31/apakah-bandar-narkoba-sama-dengan-pengedar/>, di akses pada tanggal 1 Februari 2022.

⁴⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁴⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁷ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum

⁴⁶ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

⁴⁷ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, hal. 29

positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana kepada pelaku bandar narkoba yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkoba.

Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian *doctrinal research*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁴⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁴⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, dan pendekatan kasus.

⁴⁸ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 4

⁴⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* halaman 17.

Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai peraturan-peraturan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
7. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum, dan sumber hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

a. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁰

⁵⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 103

BAB II
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MENJADI KURIR
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan istilah delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik didefinisikan adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁵¹

Pidana merupakan terjemahan yang umum yang lazim dipakai sebagai pengganti kata *straf* sebagai sanksi atau hukuman dalam bidang hukum pidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagianya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukuman pidana. Pidana (*straf*), pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁵²

⁵¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Fakultas Hukum Undip, 1990, hal. 38

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hal. 1

Adapun menurut para ahli hukum Indonesia merumuskan istilah *strafbaar feit*, yaitu:

1. Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia (baik aktif maupun pasif) yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁵³
2. Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan tentang tindak pidana, bahwa istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi sebagai hukum pidana.⁵⁴
3. A. Zainal Abidin Farid dalam buku hukum pidana pernah menggunakan istilah peristiwa pidana. Istilah ini secara resmi digunakan dalam UUD sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁵⁵

Dari berbagai definisi diatas, maka yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan dalam hal ini selain perbuatan yang bersifat aktif

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 71

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 68

(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Suatu perbuatan tindak pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tindak pidana biasanya disebut dengan unsur-syarat tindak pidana. Menurut Lamintang menjabarkan menjadi 2 macam unsur-unsur tindak pidana, yaitu subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaannya, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁶

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁵⁷

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*),
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pooging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP,
- c. Macam-macam maksud, seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan, menurut pasal 340 KUHP.
- e. Adanya perasaan takut seperti yang terdapat didalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

⁵⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru, 1984, hal.183

⁵⁷ *Ibid.*, hal 184

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:⁵⁸

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas si pelaku
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang memiliki unsur-unsur pidana, unsur-unsur perbuatan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵⁹

- a) Subyektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang tergantung di hatinya.
- b) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang dalam hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.

Terkait tindak pidana narkoba, narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal. 69

⁶⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika digolongkan sebagai berikut.⁶¹

- Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut.⁶²

1. Penyalahgunaan atau melebihi dosis
2. Pengedaran Narkotika
3. Jual Beli Narkotika

⁶¹ Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasannya huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶² Moh. Taufik Makarao., Suhasril., Moh Zakky A,S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal. 21

Tindak pidana narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Gatot Supramono bahwa narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁶³ Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:⁶⁴

- a. Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- b. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- c. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I (Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- d. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

⁶³ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 2009, hal 12

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 90

- e. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- f. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- g. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- h. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- i. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- j. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- k. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk

digunakan orang lain (Pasal 121 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- l. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- m. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal 123 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- n. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III (Pasal 124 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- o. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III (Pasal 125 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- p. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- q. Setiap penyalahguna (pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;
 - Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan

- Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri.
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- s. Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) :
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembauatan narkotika;
 - Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembauatan narkotika.
- t. Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dalam kasus tindak pidana narkotika terkait dengan perumusan masalah dalam judul penelitian ini, yakni; pengaturan hukum tindak pidana narkotika dimana perkara tindak pidana narkotika anak menjadi pelaku kurir narkotika melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan pelaku

bandar narkoba di Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj, bahwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- 1) Dakwaan kesatu, diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa para terdakwa, pelaku bandar bersama-sama dengan pelaku kurir dibawah umur bertempat pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa barang bukti terhadap anak pelaku kurir sebanyak 8 (delapan) bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,65 (dua koma enam lima) gram, dan terhadap pelaku bandar dengan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 1,8 (satu koma delapan) gram.

- 2) Dakwaan kedua, diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa, pelaku bandar bersama-sama dengan pelaku kurir dibawah umur bertempat pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa barang bukti terhadap terhadap pelaku kurir sebanyak 8 (delapan) bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,65 (dua koma enam lima) gram, dan terhadap pelaku bandar dengan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 1,8 (satu koma delapan) gram.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa pelaku kurir narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu penuntut umum, yakni; Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku bandar narkotika dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dipotong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
- c) Menyatakan barang bukti berupa: sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 1,8 (satu koma delapan) gram dan sebanyak 8 (delapan) bungkus yang

berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,65 (dua koma enam lima) gram seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan perkara pelaku bandar narkotika.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai kelas 1B mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum pada proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, terdakwa pelaku kurir dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut diatas.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai kelas 1B dengan memperhatikan fakta-fakta hukum pada proses pemeriksaan persidangan di pengadilan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat pelaku kurir adalah anak yang masih dibawah umur berusia 16 tahun dan masih bersekolah.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj perkara tindak pidana narkotika terhadap anak sebagai pelaku kurir narkotika, hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu penuntut umum sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tersebut bahwa anak pelaku kurir narkotita telah melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun unsur-unsur pidana perbuatannya, yaitu:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Percobaan atau permufakatan jahat.

Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan pelaku anak sebagai kurir narkotika percobaan/permufakatan jahat dengan pelaku bandar narkotika untuk menjual narkotika jenis shabu dalam dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai kelas 1B mengadili:

- Menyatakan terdakwa pelaku kurir tersebut diatas melakukan permufakatan jahat dengan pelaku bandar narkotika, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku kurir narkotika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pembinaan di dalam lembaga dengan menempatkan pelaku kurir anak dibawah umur di panti sosial untuk mengikuti pembinaan pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa pelaku kurir dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa pelaku kurir tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa: sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 1,8 (satu koma delapan) gram dan sebanyak 8 (delapan) bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,65 (dua koma enam lima) gram seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan perkara pelaku bandar narkotika.

B. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Secara Bersama-sama atau Permufakatan Jahat

Dalam perkembangannya tindak pidana narkotika juga tidak hanya melibatkan banyak orang namun juga dengan persiapan yang sangat matang dengan melakukan berbagai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika. Baik itu mengedarkan, menjual, memakai, dan lain sebagainya. Kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika ini dikenal juga dengan istilah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHPidana, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok.

Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 88 KUHP, yang menyatakan bahwa: Permufakatan jahat dianggap ada, bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu.⁶⁵ Permufakatan jahat dalam KUHP terdapat dalam 110, 111 bis, 116, 125, 116, 125, 139c, 164, 169, 214, 324, 358, 363-1-4e, 365, 368, 475,462, 504,505.

Pasal-pasal dalam KUHP tersebut diatas menggambarkan tentang permufakatan jahat, yaitu segala pembincaraan atau perundingan untuk berbuat kejahatan. Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Berdasarkan dari bunyi Pasal 88 KUHP tersebut, terdapat syarat permufakatan jahat, yaitu:

1. Ada niat
2. Ada kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan kejahatan.

Merujuk kepada pengertian permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut diatas, bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan

⁶⁵ Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

untuk melakukan kejahatan tersebut.⁶⁶ Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP.

Menurut Wirjono Prodjodikoro,⁶⁷ mengemukakan sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus. Apa yang dimaksud dengan keturut sertaan yang sifatnya khusus tersebut oleh Wirjono Prodjodikoro adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi, yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 104, 106,107 dan 108 KUHP.Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (poging) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku.

⁶⁶ P.A.F.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1986, hal. 90

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 202

Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (*voorbereiding*) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada. Sesungguhnya dalam hukum pidana niat saja tidaklah dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka dibuatlah tindak pidana permufakatan jahat terhadap pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana. Ketentuan ini yaitu permufakatan jahat dapatlah dikategorikan sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* yang artinya dasar yang memperluas rumusan delik atau memperbanyak jumlah delik.⁶⁸ Karena delik pokoknya adalah ketentuan dalam pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, sedangkan permufakatan adalah delik tambahan.

Terkait Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP merumuskan bahwa jika suatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentu pidana umum, tetapi terdapat juga ditentukan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.⁶⁹

Dari ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum di dalam pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus yaitu misalnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dikenakan adalah ketentuan khusus yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini merupakan asas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

⁶⁸ A.Z.Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintenser*, Jakarta, Raja Grafindi, 2006, hal. 25

⁶⁹ Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula. Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana narkotika baik pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika diluar KUHP. Pengaturan tindak pidana narkotika diluar KUHP terjadi karena bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban.⁷⁰

Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun, berbeda dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai

⁷⁰ Bagian Menimbang huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dikarenakan kejahatan narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius dan harus diberantas.

Kejahatan narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius, permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada ketentuan Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.⁷¹

Pengertian permufakatan jahat yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki beberapa persamaan dengan ketentuan Pasal 88 KUHP. Dimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP sama-sama memberikan pandangan yang sama bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan tindak pidana dimana dalam hal ini melakukan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal

⁷¹ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.⁷²

Dalam praktiknya di Indonesia, aparat penegak hukum baik kepolisian, penuntut umum maupun hakim di pengadilan menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam setiap percobaan atau permufakatan jahat terhadap tindak pidana narkotika yang diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan pasal 129 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya permufakatan jahat menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai dan tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat.

Unsur-Unsur pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari:

- a. percobaan/permufakatan jahat
- b. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika
- c. tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷² Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj, bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan tersangka dilakukan oleh 2 (dua) orang yang telah bersepakat untuk menjual narkoba kepada orang lain jika ada orang lain yang mau memesan narkoba jenis shabu kepada para tersangka. Para tersangka adalah pelaku bandar selaku pemilik narkoba jenis shabu, sedangkan pelaku kurir adalah pelaku anak yang masih berusia 16 tahun sebagai perantara mengantarkan narkoba jenis shabu untuk dijual kepada pembeli.

Dalam persidangan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Binjai kelas 1B bahwa para tersangka pelaku bandar narkoba dan pelaku kurir yang masih dibawah umur diproses pemeriksaan secara berkas terpisah. Pelaku anak sebagai kurir narkoba diproses dengan berkas perkara Pengadilan Negeri Binjai kelas 1B dengan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj.

C. Penyebab Anak Menjadi Kurir Narkoba Oleh Pelaku Bandar Narkoba

Persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat seringkali didengar dan lihat kejahatan-kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan justru oleh seorang anak. Hal ini dapat dilihat dari pola perilaku anak-anak dimana pola berpikir mereka terbentuk melalui kelompok bermainnya yang kurang baik. Sebagai contohnya meningkatnya kasus narkoba yang di lakukan oleh anak. Hal ini tidak terlepas dari kondisi lingkungan sekitar yang masih jauh ketinggalan baik dari segi pendidikan maupun segi ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan anak terjerumus dalam kasus tindak pidana narkoba.

Narkotika merupakan musuh masyarakat yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Hal tersebut dapat berakibat dan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Seorang anak dapat terjerumus dan terjatuh kasus-kasus narkotika yang bahkan salah satunya menjadi seorang kurir perdagangan atau peredaran narkotika. Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional yang peredarannya dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga dapat memanfaatkan anak untuk menjadi seorang kurir tindak pidana narkotika.

Selama ini peran anak dalam tindak pidana narkotika biasanya berfokus sebagai pecandu atau pengguna, hal tersebut dikarenakan anak dianggap masih belum mampu dalam melakukan tindak pidana, padahal hal tersebut bisa saja terjadi. Misalnya memanfaatkan anak sebagai kurir, maka bandar dan pengedar tidak perlu membayar anak tersebut dengan uang secara langsung namun cukup dengan mengiming-imingi dengan narkotika, sehingga anak dengan polosnya melakukan tindak pidana tersebut. Atau seorang anak yang memang tidak kecanduan narkotika akan tetapi dengan diiming-imingi uang jajan mau mengantar/kurir sebuah barang (narkotika), dimana anak tidak tau isi barang yang diantarnya. Kedua kemungkinan tersebut yang sering terjadi dalam praktek anak terlibat sebagai kurir narkotika.

Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika secara serius dapat dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika tersebut diatur mulai pasal-

pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba dengan pemberian sanksi pidana.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi kurir dalam tindak pidana narkoba dapat ditinjau dari segi kriminologi hukum. Menurut Romli Atmasasmita,⁷³ bahwa fungsi kriminologi dalam proses penyidikan, khususnya pada perkara pidana dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan melakukan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti:

1. bentuk tingkah laku kriminal;
2. bagaimana kejahatan itu dilakukan;
3. frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda;
4. usia, jenis kelamin, dan ciri khas lainnya dari pelaku kejahatan; dan
5. perkembangan karakteristik pelaku kejahatan.

Ada beberapa unsur faktor yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:⁷⁴

- a. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
- b. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan

⁷³ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta; CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 2

⁷⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Laksbang Grafika, 2013, hal. 98

masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.

- c. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
- d. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
- e. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.

Menurut Ricardo Hasudungan Simanungkalit,⁷⁵ bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak dapat menjadi kurir dalam tindak pidana narkoba, yaitu:

⁷⁵ Ricardo Hasudungan Simanungkalit, *Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika*, Pontianak; Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014, hal. 27

a. Kurangnya pengawasan dari orang tua

Orang tua merupakan wadah pertama dan merupakan unsur yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kebiasaan orang tua memberikan warna dasar terhadap pembentukan kepribadian anak. Hal ini dapat menjurus ke arah positif (baik) maupun ke arah negatif (buruk). Lingkungan keluarga ini bermacam-macam keadaannya yang secara potensial dapat menghasilkan anak nakal. Orang tua yang sibuk di luar tidak dapat memberikan cukup waktu kepada anaknya dapat mengakibatkan seorang anak akan merasa dirinya diabaikan dan tidak dicintai. Kondisi ini dapat menyebabkan seorang anak akan mencari kepuasan di luar bersama-sama temannya. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dapat membuat anak dapat melakukan sesuatu tanpa kontrol. Perbuatan anak tidak diketahui oleh orang tua sehingga dalam pergaulannya anak menjadi salah bergaul dan terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum.

b. Faktor lingkungan pergaulan anak

Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial adalah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari masyarakatnya. Anak dibentuk oleh masyarakat dan ia juga merupakan anggota masyarakat. Kalau pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula. Namun sebaliknya jika pembentukan masyarakat itu tidak baik, maka akan membawa tingkah laku anak ke arah yang tidak baik.

Lingkungan yang tidak baik dapat membuat tingkah laku seseorang menjadi jahat karena anak-anak sifatnya suka meniru.

Pengaruh masyarakat terhadap pembentukan pribadi individu sangat besar sehingga tidak mengherankan bila dikatakan bahwa individu merupakan produk masyarakat. Jika lingkungan anak merupakan lingkungan anak-anak nakal, maka dapat dipastikan si anak akan menjadi anak nakal pula.

Budi Waseso menjelaskan bahwa saat ini banyak anak-anak yang dimanfaatkan untuk menjadi perantara perdagangan narkoba. Awalnya mereka diberikan barang tersebut untuk dicoba-coba dengan memanfaatkan keingintahuan anak yang begitu besar sampai kemudian mereka menjadi ketagihan. Setelah ketagihan, mereka tidak segan-segan untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba hanya untuk mendapatkan kebutuhan mereka akan narkoba oleh sebab mereka sudah kecanduan.⁷⁶

Selain yang dijelaskan pada uraian tersebut diatas, penyebab anak menjadi kurir dalam tindak pidana narkoba adalah faktor ekonomi. Keinginan untuk mendapatkan penghasilan atau uang jajan yang lebih menyebabkan seorang anak mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan zaman sekarang ini menuntut manusia untuk cenderung mengikuti gaya kekinian. Hal inilah yang banyak mempengaruhi seorang anak mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba.⁷⁷

⁷⁶ Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/3152850/bnn-ungkap-penyebab-anakanak-jadi-kurir-narkoba>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022

⁷⁷ Adnan Panangi, *Tinjauan Kriminologis Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika*, Makassar; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 59

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj, anak sebagai pelaku kurir adalah pelaku anak yang masih berusia 16 tahun sebagai perantara mengantarkan narkotika jenis shabu untuk dijual jika ada pembeli narkotika. Berdasarkan putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj tersebut, maka anak dalam hal ini sebagai kurir adalah korban dari perilaku orang dewasa yang ingin meraup keuntungan pribadi atau mungkin sekelompok tertentu. Perbuatan orang dewasa (pelaku bandar) tersebut sangat membahayakan masyarakat (khususnya anak dibawah umur/ remaja/ generasi muda) dan harusnya ditangkap dan kemudian dihukum pidana.

Berdasarkan analisis putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B, anak sebagai pelaku kurir narkotika dinyatakan bersalah dan dihukum karena melakukan kejahatan tindak pidana narkotika dalam pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B disebabkan karena:

- Anak merupakan tulang punggung keluarga dan terkendala masalah hidup kesulitan ekonomi keluarga sehingga mengakibatkan anak kurang mendapat bimbingan, pengawasan, perhatian kasih sayang dari orang tua, maupun orang-orang dewasa di sekitar tempat tinggalnya.
- Anak merupakan korban peredaran narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa (pelaku bandar) yang memanfaatkan ketidakberdayaan anak menjadi perantara jual beli narkotika.
- Anak terpengaruh pergaulan-pergaulan dengan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya yang terdapat tempat-tempat peredaran narkotika. Anak pelaku

kurir narkoba bergaul, beramah-tamah dengan mudah kepada orang lain, kepada siapa saja yang dikenalnya di lingkungan tempat tinggalnya, baik terhadap yang lebih tua (orang dewasa), maupun yang seumuran usia dengan si anak pelaku anak pelaku kurir narkoba.

- Anak menyadari, mengetahui, dan memahami bahwa perbuatannya telah melanggar dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu anak dihukum pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, pengaruh akan kehidupan anak dari mulai lahir sampai dewasa banyak dibanyak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantara faktor dari keluarga atau orang tua si anak, lingkungan tempat tinggal anak, teman, pendidikan dan perilaku si anak itu sendiri. Godaan lingkungan ditempat, teman, pergaulan dan kurang perhatian orang akan mengakibatkan anak akan terpengaruh dengan narkoba, bahkan terpengaruh perilaku negatif atau kejahatan-kejahatan lainnya, seperti; minum minuman keras, pergaulan sex bebas dan sebagainya. Dengan demikian, peran serta orang tua sangat dominan dalam mempengaruhi hidup si anak.

Dalam penanganan kasus terkait pertanggungjawaban anak sebagai kurir tindak pidana narkoba diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ternyata tidak adanya ketentuan mengenai batasan umur dalam tindak pidana narkoba, sehingga peran anak sebagai kurir narkoba masih saja dapat dihukum pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, padahal dapat dilihat bahwa anak tersebut

tidak memiliki kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban sama halnya dengan orang dewasa.

Anak sebagai bagian dari subjek hukum jika dikaitkan dengan anak dijadikan kurir tindak pidana narkotika dapat menjadi pelaku tindak pidana narkotika, jika dipelajari lebih lanjut maka seorang anak yang dijadikan kurir tindak pidana narkotika juga merupakan korban, namun perbuatan yang dilakukan tetap salah dan harus dipertanggungjawabkan demi memberi pembelajaran bukan pembalasan atau penghajaran.

Merujuk Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak hanya akan dijatuhi hukuman $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa. Sanksi pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan apabila pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memiliki tujuan untuk memberikan dan mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum saat ini.

Tidak hanya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak juga memiliki instrumen hukum lainnya yang memberikan perlindungan hukum apabila terkait dengan tindak pidana, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana.

Bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilaksanakan dengan memberika prioritas yang terbaik kepada anak sehingga hakim harus memberikan putusan yang sesuai dengan kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Putusan yang adil dan juga memperhatikan masa depan anak, tidak hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum saja, namun memberikan pertimbangan dengan faktor-faktor lainnya seperti bagaimana kondisi tempat anak dibesarkan dan diasuh, status sosial si anak dan juga keadaan dari keluarganya.

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
DIMANFAATKAN SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

A. Bentuk Perlindungan Hukum Anak pelaku Kurir Tindak Pidana Narkotika Melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak. Anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil yang diakibatkan oleh perkembangan fisik dan psikis.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perwujudan perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan bahwa anak merupakan penerus bangsa.⁷⁸

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁷⁹ Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.⁸⁰

⁷⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008, hal. 34

⁷⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta; Akademika Presindo, 2005, hal. 12

⁸⁰ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988, hal. 6

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸¹

Faktor-faktor yang menjadi alasan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai berikut:⁸²

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁸³ Alasan anak harus dilindungi karena anak merupakan sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.⁸⁴

Peran orangtua tidak cukup untuk melindungi anak sehingga peran masyarakat juga dibutuhkan untuk melindungi anak supaya tidak menjadi korban kejahatan atas orang dewasa. Anak sangat rentan terhadap kejahatan baik dari

⁸¹ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸² Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Grasindo, 2000, hal. 26

⁸³ Menimbang huruf b, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸⁴ Menimbang huruf c, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

orang terdekat maupun orang yang jauh, tidak menutup kemungkinan orang yang dapat dipercaya adalah pelaku dari kejahatan yang menimpa anak.

Berdasarkan hal tersebut atas, anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, harus ditumbuh kembangkan melalui berbagai kalangan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi anak.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini guna merealisasikan tegaknya hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian.

Indonesia saat ini pengaturan hukum tentang anak diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana pengaturannya mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa terhadap anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan tindak pidana narkoba terhadap anak.

Pengaturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan payung hukum khusus tentang perlindungan anak di Indonesia

dan juga mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak-anak yang berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam ketentuan Pasal 59 mengatur tentang anak yang mendapat perlindungannya khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya. Perlindungan khusus di berikan kepada:⁸⁵

- Anak dalam situasi darurat
- Anak yang berhadapan dengan hukum
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- Anak yang menjadi korban pornografi
- Anak dengan HIV/AIDS
- Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- Anak korban kejahatan seksual
- Anak korban jaringan terorisme
- Anak penyandang disabilitas
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

⁸⁵ Suherman Toha, *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum, 2007, hal. 7

Ketentuan Pasal 59A, yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:⁸⁶

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Ketentuan Pasal 64, yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:⁸⁷

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

⁸⁶ Pasal 59A, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸⁷ Pasal 64, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam kasus anak sebagai pelaku kurir tindak pidana narkotika merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dimana seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.

Terkait usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak, guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap peraturan perundang-undangan yang ada

di Indonesia memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya.

Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia mengenai perlindungan anak terdapat perbedaan definisi, usia, batasan, status, dan perlakuan terhadap anak. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸⁸

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.⁸⁹

Anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tindakan tersebut dimaksudkan untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak.

⁸⁸ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008, hal. 33

Muhammad Mustofa menyatakan bahwa kenakalan anak dibedakan dengan pelaku perbuatan pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu:⁹⁰

- a. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun;
- b. Kenakalan anak biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- c. Dalam menangani kenakalan anak, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap perbuatan pelanggarannya;
- d. Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukum dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.

Terkait anak sebagai pelaku kurir tindak pidana narkoba, maka anak yang melakukan tindak pidana narkoba diproses hukum dan upaya yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan salah satu penanganannya adalah melalui peradilan anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya hukum, keadilan, dan mewujudkan perdamaian bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.⁹¹

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa anak,

⁹⁰ Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Jakarta; FISIP UI Press, 2007, hal. 67

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

serta mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan tindak pidana narkoba terhadap anak. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:⁹²

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.⁹³ Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi zat adiktif lainnya.⁹⁴

Pasal 76J ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dimana, setiap

⁹² Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹³ Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹⁴ Pasal 67 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.⁹⁵

Kemudian sanksi pidana dari ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 76J ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan di dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)⁹⁶

Ancaman pidana dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi pelaku yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun suatu putusan yang berkaitan terhadap anak sebagai pelaku kurir tindak pidana narkotika (proses pemeriksaan perkara berkas terpisah dengan

⁹⁵ Pasal 76J ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹⁶ Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pelaku bandar narkoba) dapat dilihat dalam kasus di Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj, dimana seorang anak yang berusia 16 tahun dimintai pelaku bandar untuk mengantarkan narkoba atau menjadi kurir narkoba. Kasus ini telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dengan putusan menyatakan bahwa seorang anak yang masih bersekolah SMA dan berusia 16 tahun dijatuhi pidana penjara 2 tahun 6 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pembinaan di dalam lembaga dengan menempatkan pelaku kurir anak dibawah umur di panti sosial untuk mengikuti pembinaan pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun dikarenakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Berdasarkan kasus tersebut, putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj adalah menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai kurir narkoba. Dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap anak adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibarengi pula dengan mempertimbangkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan khusus dalam peradilan pidana anak.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj, bahwa anak sebagai pelaku kurir narkoba yang masih berusia 16 tahun, dijatuhi pidana penjara 2 tahun 6 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pembinaan di dalam lembaga dengan menempatkan anak pelaku kurir anak dibawah umur di panti sosial untuk mengikuti pembinaan pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun. Hal tersebut telah sesuai jika dilihat dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menerapkan penjatuhan sanksi pidana hanya kepada anak yang telah berumur 14 tahun.⁹⁷

Melihat dari penjatuhan sanksi dari putusan hakim Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj, maka putusan tersebut sudah tepat dan sesuai jika dilihat dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan penjatuhan sanksi pidana hanya kepada anak yang telah berumur 16 tahun, akan tetapi hal ini bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum,⁹⁸ dilakukan melalui penangkapan, penahanan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, serta pasal 64 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu penghindaran dari

⁹⁷ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁸ Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.⁹⁹

Hukuman pidana penjara 2 tahun 6 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pembinaan di dalam lembaga dengan menempatkan anak pelaku kurir anak dibawah umur di panti sosial untuk mengikuti pembinaan pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun oleh hakim Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj merupakan waktu yang cukup lama dan sangat berat untuk dijalani oleh anak yang masih bersekolah dan berusia masih 16 tahun, dan akan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan di usianya.

Anak yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj tersebut secara sah dikatakan melanggar hukum melakukan tindak pidana narkoba, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mengingat bahwa sesungguhnya anak tersebut hanya mengantarkan perintah/suruhan dari pelaku bandar narkoba dengan ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Justru letak kesalahannya terdapat pada pelaku bandar narkoba yang telah menjerumuskan orang lain, yakni melibatkan anak sebagai pelaku kurir narkoba ke dalam disituasi yang merugikan bagi diri seorang anak pelaku kurir narkoba tersebut.

⁹⁹ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun dalam penerapan pidana penjara terhadap anak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pembinaan anak di masyarakat, antara lain:¹⁰⁰

1. Dehumanisasi

Dehumanisasi merupakan proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak). Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya sikap sinis terhadap mantan narapidana anak, sikap penolakan terhadap kehadiran mantan narapidana anak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, pengejekkan, dan semua perilaku yang dapat menempatkan anak dalam keterasingan baik secara psikis maupun sosial.

2. Stigmatisasi

Stigmatiasasi pada dasarnya merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan.

B. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perbuatan Pidana atau tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan atau apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dapat dicela. Tindak pidana tidak mengenal adanya batasan usia dari sudut pelaku maupun korbannya. Siapapun bisa terlibat dalam suatu perbuatan pidana, termasuk anak.

¹⁰⁰ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang, Setara Press, 2015, hal.

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani proses pemidanaan memiliki proses tersendiri yang sangat berbeda dengan orang dewasa.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰¹

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *the juvenile justice system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jasa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁰²

Anak berkonflik dengan hukum adalah adanya tindakan-tindakan anak yang bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dapat didefinisikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang masih belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya, anak-anak yang berkonflik dengan hukum

¹⁰¹ Bagian Menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰² Setya Wahyudi, *Implementasi ide diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Genta Publishing, 2011, hal. 38

didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran.¹⁰³

Tindak pidana anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan anak dengan cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan delikueni sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut Kartini Kartono, *delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah 22 tahun.¹⁰⁴

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:¹⁰⁵

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau

¹⁰³ Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional*, Yogyakarta, Yayasan Setara, 2006, hal. 130

¹⁰⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hal. 33

¹⁰⁵ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, 2014, hal. 17

3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:¹⁰⁶

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁰⁷ Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰⁸
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁰⁹
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, anak berada di luar ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana. Namun, lain halnya berbicara mengenai orang yang berumur dibawah 18 tahun tapi sudah pernah menikah atau berada dalam status pernikahan.

Seorang anak umurnya masih dikategorikan anak namun sudah pernah menikah maka sesuai undang-undang yang berlaku, maka anak sudah dianggap dewasa, maka yang berlaku adalah undang-undang yang bersifat Umum yakni, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dijelaskan pada pasal 20 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18

¹¹⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.¹¹¹

Dalam hal setiap anak terlibat atau berkonflik dengan hukum maka berdasarkan Pasal 5 dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak wajib untuk diupayakan, sebagai berikut:¹¹²

- a. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - 2) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - 3) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- d. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹¹¹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini bentuk perlindungan tersebut dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung dipengadilan, bentuk perlindungan dalam proses diluar pengadilan, aparat penegak hukum, dan pendamping anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

1. Pengadilan,

Terdapat beberapa aturan khusus yang diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Aturan-aturan tersebut adalah:

- a. Ruang sidang khusus anak, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Pelaku anak sebelum 12 tahun dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya, Pasal 21 huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Petugas tidak memakai atribut kedinasan, Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Wajib diberi bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- f. Wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- g. Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- h. Anak tidak ditahan bila mendapat jaminan dari orang tuanya, Pasal 32 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- i. Pemeriksaan perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan, Pasal 56 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain ketentuan di atas, masih terdapat hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu:¹¹³

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

¹¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Diluar pengadilan melalui diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹¹⁴ Artinya penyelesaian perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait

¹¹⁴ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan muenekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹⁵

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan *restoratif justice*, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah negara pihak dalam Konvensi Hak Anak. Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹⁶

Diversi dapat ditempuh sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Artinya proses penyelesaian perkara tindak pidana anak dapat dilakukan sejak kasusnya ditangani oleh kepolisian atau bahkan sebelum disidik oleh aparat kepolisian. Apabila perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut, diversi masih tetap dapat dilaksanakan. Bahkan diversi masih tetap diupayakan meskipun perkara tersebut sudah mulai disidangkan di pengadilan. Dengan demikian diversi dianggap penyelesaian yang paling baik bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. Meski secara terus menerus dapat diupayakan diversi sampai ke tahapan proses peradilan, namun diversi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukum lebih dari 7 tahun penjara dan juga tidak berlaku bagi pengulangan tindak pidana (*residivis*).

¹¹⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

¹¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restoratif*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal. 198

3. Aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum di sini meliputi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai pihak yang menyidangkan dan memutuskan perkara. Dalam kaitan dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum, terdapat aturan tersendiri yang berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Ketentuan khusus tersebut berlaku bagi polisi, jaksa, dan hakim.

Penyidik adalah penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan untuk itu, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.¹¹⁷

Ketentuan khusus tersebut diberlakukan juga bagi penuntut umum, yaitu penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.¹¹⁸

Ketentuan khusus ini berlaku juga bagi hakim pengadilan anak. Jadi hakim yang dapat memeriksa di sidang pengadilan adalah hakim yang ditetapkan

¹¹⁷ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁸ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim peradilan anak adalah telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Ketentuan ini berlaku juga bagi hakim banding dan hakim kasasi.¹¹⁹

4. Pendamping anak yang berhadapan dengan hukum

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur adanya keterlibatan pendamping anak yang berhadapan dengan hukum. pendamping tersebut adalah:

- Pembimbing kemasyarakatan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.¹²⁰
- Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik

¹¹⁹ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁰ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.¹²¹

- Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.¹²²
- Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.¹²³
- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.¹²⁴
- Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.¹²⁵
- Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.¹²⁶

¹²¹ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²² Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²³ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁴ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁵ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁶ Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.¹²⁷
- Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.¹²⁸
- Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.¹²⁹
- Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.¹³⁰
- Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹³¹

Menurut Arif Gosita, ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperhatikan pelaksanaannya dalam proses peradilan anak, yaitu:¹³²

1) Sebelum persidangan:

¹²⁷ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁸ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁹ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁰ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³¹ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta; Akademi Pressindo, 2003, hal. 19

- a) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
 - b) Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
 - c) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
 - d) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
- 2) Selama persidangan:
- a) Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
 - b) Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
 - c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
 - d) yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
 - e) Hak untuk menyatakan pendapat.
 - f) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat22).

- g) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 - h) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- 3) Setelah persidangan:
- a) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
 - b) Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - c) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana disebutkan diatas, merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya, dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.¹³³

Dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B terhadap anak yang terlibat kasus tindak pidana narkoba sebagai kurir

¹³³ *Ibid.*

oleh pelaku bandar narkoba dilakukan proses pemeriksaan perkara dengan berkas terpisah telah menerapkan sistem peradilan anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengkategorikan pelaku kurir narkoba adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dapat dibedakan sistem penerapan pemidanaan terhadap anak dengan pemidanaan bagi orang dewasa. Hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membedakan batasan usia pada anak bilamana pelaku anak diatas 12 tahun tetapi belum mencapai 14 tahun maka penjatuhan sanksinya berupa tindakan.¹³⁴ Bilamana sudah mencapai usia 14 tahun maka sanksi terhadap pertanggungjawabannya adalah penjatuhan pidana. Namun, penjatuhan pidana tindakan juga diatur didalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³⁵

Tindak pidana narkoba oleh anak sebagai pelaku kurir narkoba tersebut dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

¹³⁴ Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁵ Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) merupakan tindak pidana berat dan ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun.

Upaya diversifikasi terhadap anak pelaku kurir narkoba tidak dapat dilakukan karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi syarat pertama dari dilakukan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku kurir narkoba sehingga pelaku anak harus dihukum pidana.

Pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, apabila pelakunya adalah termasuk kategori anak maka sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku kurir narkoba paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hakim Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj memutuskan anak sebagai pelaku kurir perkara tindak pidana narkoba menjatuhkan pidana penjara selama hukuman pidana penjara 2 tahun 6 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pembinaan di dalam lembaga dengan menempatkan anak pelaku kurir anak dibawah umur di panti sosial untuk mengikuti pembinaan pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.

BAB IV

SANKSI PIDANA YANG DIKENAKAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Kurir Narkotika

Anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, yang terlibat narkotika disamping diterapkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, saat ini juga harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dengan serta merta diterapkan begitu saja terhadap anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya melainkan harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³⁶

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan

¹³⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hal. 40

dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹³⁷

Pengaturan tentang penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyalahgunaan dan peredarannya narkoba di Indonesia ternyata tidak saja dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak semakin tahun semakin meningkat. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba oleh pelaku anak merupakan kejahatan yang mempunyai dampak sosial yang luas dan kompleks. Penjatuan pidana kepada anak akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan kepada anak sehingga berakibat negatif pada anak dalam perkembangan kehidupannya.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkoba digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi kurir narkoba, yaitu:

1. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara

¹³⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2009., hal. 98

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
3. Pasal 115. ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

4. Pasal 115.ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mentakan bahwa Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)
5. Pasal 119.ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
6. Pasal 119.ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.¹³⁸

Penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 tahun sampai dengan 18 tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/2011/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dengan demikian, anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 13 tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun, menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³⁸ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana anak (UU SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 127

menyatakan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan.

Kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka jika anak yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, masih dalam kategori umur 12 tahun sampai dengan 13 tahun maka hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait sanksi bagi yang menjadi kurir atau perantara tindak pidana narkoba bergantung pada jenis/golongan narkoba tersebut, akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar).

Pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai kurir narkotika diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai latar belakang undang-undang pidana yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan (kurir) narkotika. Kemudian, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkotika.

Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang No. 35 Tahun Narkotika yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).¹³⁹

¹³⁹ Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun Narkotika

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana.¹⁴⁰

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj perkara tindak pidana narkotika terhadap anak sebagai pelaku kurir narkotika, hakim mempertimbangkan dakwaan primer penuntut umum sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu penuntut umum tersebut bahwa anak pelaku kurir narkotita telah melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun unsur-unsur pidana perbuatannya, yaitu:

¹⁴⁰ Yusmasir. *Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Jurnal karya imilyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Pidana Islam, 2016, hal. 52

1. Setiap Orang,

Setiap orang adalah semua manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan, selama pemeriksaan dipersidangan, anak pelaku kurir narkoba dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tenang serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, oleh karenanya hakim berkeyakinan bahwa anak pelaku kurir narkoba adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga anak pelaku kurir narkoba dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I harus memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi, hal mana dengan tegas diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak pelaku kurir narkoba dipersidangan, didapat kenyataan bahwa anak pelaku kurir narkoba tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan narkoba golongan I dalam bentuk bukan

tanaman. Maka, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak pelaku kurir narkotika serta berkaitan dengan barang bukti, bersesuaian dengan keterangan didapat fakta hukum bahwa benar anak pelaku kurir narkotika telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1 (satu) unit handphone dan terhadap pelaku bandar dengan barang bukti 2 (dua) bungkus seberat 1,8 (satu koma delapan) gram .

4. Percobaan atau Permufakatan jahat

Berdasarkan barang bukti yang ditemukan tersebut bahwa apabila ditinjau dari berat narkotika jenis shabu pada anak pelaku kurir narkotika serta dikaitkan dengan cara peroleh anak pelaku kurir narkotika jenis shabu tersebut hakim berkeyakinan mendapatkan narkotika bahwa narkotika jenis shabu tersebut benar-benar dimiliki oleh pelaku bandar (proses pemeriksaan perkara berkas terpisah) yang hendak menjual narkotika tersebut kepada orang lain melalui perantara anak sebagai kurir.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 gram terpenuhi menurut hukum.

Perbuatan pidana anak pelaku kurir narkotika dan adanya percobaan atau permufakatan jahat dengan pelaku bandar narkotika diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ksatu dalam tuntutan penuntut umum dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj di Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B.

Selama proses pemeriksaan dipersidangan di Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj, hakim tidak rnenemukan pada diri anak pelaku kurir hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga anak pelaku kurir narkotika menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya. Anak pelaku kurir narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan anak dapat dipertanggungjawabkan kepada anak, maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya

tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi diri anak pelaku kurir narkoba.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengadilan menyatakan anak pelaku kurir narkoba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba dengan pelaku bandar narkoba sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum, menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pembinaan di dalam lembaga dengan menempatkan pelaku kurir anak dibawah umur di panti sosial untuk mengikuti pembinaan pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun dikarenakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

B. Pidanaan Terhadap Anak pelaku Kurir Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak

Kejahatan di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur. Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis.

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.¹⁴¹

Penahanan dilakukan untuk proses pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan, banding serta kasasi. Jika masa penahanan tersebut sebagaimana yang disebutkan Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah berakhir, maka anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai pidana dan tindakan terhadap anak sebagai pelaku pidana, yakni; anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.¹⁴²

Anak sebagai pelaku tindak pidana apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan satu diantara 2 (dua) kemungkinan ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan. Pada Ketentuan Undang-Undang

¹⁴¹ Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴² Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak

No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, macam pidana pokok, yaitu:¹⁴³

- a. pidana peringatan
- b. pidana dengan syarat
 - pembinaan di luar lembaga
 - pelayanan masyarakat
 - pengawasan
- c. pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga
- e. penjara

Sedangkan macam pidana tambahannya menurut Undang-Undang No. 11

Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:¹⁴⁴

- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 2) pemenuhan kewajiban adat

Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:¹⁴⁵

- a) pengembalian kepada orang tua atau wali
- b) penyerahan kepada seseorang
- c) perawatan di rumah sakit jiwa
- d) perawatan di LPKS
- e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

¹⁴³ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁴⁴ Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁴⁵ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak

- f) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- g) pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM)
- h) perbaikan akibat tindak pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:¹⁴⁶

1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.

Pengenaan pasal-pasal tindak pidana narkoba pada anak tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya penerapan sanksi yang berbeda dengan orang dewasa dimana anak mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ancaman pidana dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berlaku bagi pelaku yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman pidana penjara yang dapat

¹⁴⁶ Pasal 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak

dijatuhkan kepada anak adalah ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.¹⁴⁷

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj terhadap anak yang terlibat kasus tindak pidana narkoba sebagai kurir oleh pelaku bandar narkoba dilakukan proses pemeriksaan perkara dengan berkas terpisah telah menerapkan hukuman pemidanaan terhadap anak pelaku kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengategorikan pelaku kurir narkoba adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana

¹⁴⁷ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak

disebutkan Pasal 1 angka 3 Undnag-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan pemidanaan terhadap anak dengan pemidanaan bagi orang dewasa, sebagaimana disebutkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membedakan batasan usia pada anak bilamana pelaku anak diatas 12 tahun tetapi belum mencapai 14 tahun maka penjatuhan sanksinya berupa tindakan.¹⁴⁸ Bilamana sudah mencapai usia 14 tahun maka sanksi terhadap pertanggungjawabannya adalah penjatuhan pidana. Namun, penjatuhan pidana tindakan juga diatur didalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴⁹

Tindak pidana pidana narkotika oleh anak pelaku kurir tersebut dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) merupakan tindak pidana berat dan ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun.

Upaya diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak sebagai pelaku kurir narkotika bahwa upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan karena sebagaimana

¹⁴⁸ Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴⁹ Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi syarat pertama dari dilakukan upaya diversi terhadap anak pelaku kurir narkoba sehingga pelaku anak harus dihukum pidana.

Pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, apabila pelakunya adalah termasuk kategori anak maka sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku kurir narkoba paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Hakim Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dalam memutuskan perkara putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj, mengadili anak sebagai pelaku kurir perkara tindak pidana narkoba menjatuhkan pidana penjara selama hukuman pidana penjara 2 tahun 6 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pembinaan di dalam lembaga dengan menempatkan anak pelaku kurir anak dibawah umur di panti sosial untuk mengikuti pembinaan pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.

Hukuman pidana penjara 2 tahun 6 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pembinaan di dalam lembaga dengan menempatkan anak pelaku kurir narkoba di panti sosial untuk mengikuti pembinaan pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun oleh hakim Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B merupakan putusan yang tepat dan sangat berat untuk dijalani oleh anak

yang masih bersekolah SMA dan berusia masih 16 tahun, dan akan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan di usianya.

Anak yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dalam putusan No. 822/Pid.Sus/2018/PN Bnj tersebut secara sah dikatakan melanggar hukum, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mengingat bahwa sesungguhnya anak tersebut hanya mengantarkan perintah/suruhan dari pelaku bandar narkoba dengan ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Justru letak kesalahannya terdapat pada pelaku bandar narkoba yang telah menjerumuskan orang lain yakni melibatkan anak sebagai pelaku kurir narkoba ke dalam disituasi yang merugikan bagi diri seorang anak pelaku kurir narkoba tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab seorang anak menjadi kurir narkoba ialah kurangnya pengawasan dari orang tua; faktor lingkungan pergaulan anak; faktor ekonomi. Keinginan untuk mendapatkan uang jajan yang lebih menyebabkan seorang anak bersedia menjadi perantara dalam perdagangan narkoba, serta keinginan anak mengikuti gaya hidup masa kini, sehingga mempengaruhi seorang anak menjadi perantara dalam perdagangan narkoba;
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang dimanfaatkan sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba, atau anak berkonflik dengan hukum maka berdasarkan Pasal 5 UU No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA, wajib untuk diupayakan proses diversi dengan pendekatan keadilan restorative, dimulai dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga sampai pemeriksaan di Pengadilan;
3. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkoba, dapat dijatuhkan sanksi pidana atau dijatuhkan tindakan, terkait sanksi pidana Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, sanksi pidana penjara $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Terkait tindakan ialah: pengembalian kepada orang tua atau

wali, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, perbaikan akibat tindak pidana (*restorative justice*).

B. Saran

Adapun masukan saran yang penulis sampaikan dalam penulisan terkait hasil pembahasan permasalahan-permasalahan yang diperoleh yaitu:

1. Seharusnya para penegak hukum melakukan penyuluhan bahaya narkoba terhadap anak di bawah umur, agar anak-anak Indonesia mengetahui dampak negatif dari narkoba;
2. Seharusnya para penegak hukum harus mampu mengupayakan pelaksanaan diversifikasi dengan maksimal, agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak perlu diperiksa sampai persidangan;
3. Sebaiknya Pasal 7 UU No:11 Tahun 2012 Tentang SPPA dihapus dikarenakan tidak perlu ada pembatasan ancaman hukuman penjara terhadap anak untuk mendapatkan upaya diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi. Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang, Setara Press, 2015
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang, Penerbit Fakultas Hukum Undip. 1984
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002,
- Dirdjosisworo. Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990
- Djamil. M.Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana anak (UU SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, 2012
- Farid. Mohammad, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional*, Yogyakarta, Yayasan Setara, 2006
- Friedman. W., *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Gosita. Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta; Akademika Presindo, 2005
- Gultom. Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008
- Hawari, Dadangi, *Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif*, Jakarta, BPFKUL, 1991
- Herlina. Apong, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, 2014
- Huda. Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006

- Husen. Harun M., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru, 1984
- Lubis. M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan, Softmedia, 2012
- _____, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU, 2007
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restoratif*, Bandung, Refika Aditama, 2009
- Marpaung. Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Moleong. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1984
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Mustofa. Muhammad, *Kriminologi*, Jakarta; FISIP UI Press, 2007
- Nasution. Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan; Universitas Sumatera Utara, 2003
- Prakoso. Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013
- Prakoso. Djoko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Hukuman Mati*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985
- Prodjodikoro. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1981
- Rahardjo. Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983

- _____, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2014
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Jakarta, PT.Kharisma Putra Utama, 2016
- Saleh. Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Shanty. Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty, 1988
- _____, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988,
- Sidaharta. Benard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Maju Mundur, 2009
- Soekamto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- _____, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta Ind Hill Co, 1990
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Fakultas Hukum Undip, 1990
- Supramono. Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 2009
- Suryabrata. Samadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998
- Taufik Makarao , Moh., Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003
- Toha. Suherman, *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum, 2007
- Usfa A. Fuad, SH., M.Si dan Tongat, SH., M.Hum, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, UMM Press, 2004
- Wadong. Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Grasindo, 2000
- Wahyudi. Setya, *Implementasi ide diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Genta Publishing, 2011
- Waluyo. Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Wirartha. I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal

Yusmasir. *Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Jurnal karya imilyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Pidana Islam, 2016

Internet

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/10/31/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar/>, di akses pada tanggal 1 Februari 2022.